

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER **NOMOR 52 TAHUN 2016**

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH **KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Paser.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
- 3. Bupati adalah Bupati Paser.
- 4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
- 6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 7. Bidang adalah Bidang Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 8. Subbagian adalah Subbagian Subbagian pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 9. Subbidang adalah Subbidang-Subbidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 10. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab satuan kerja yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungs:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan, penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan, penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga Badan dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Badan:
 - b. penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
 - d. pengelolaan barang milik Daerah pada Badan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfataan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;dan
- c. Sub Bagian Umum

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan Program

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan menetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan,semester dan tahunan);
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub bagian Perencanaan Program.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Badan yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 - c. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
 - d. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-Ls), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran, SPP –TU;
 - e. pelaksanaan verifikasi surat pemintaan pembayaran (SPP);
 - f. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala Badan selaku pengguna anggaran;
 - g. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 - h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan badan;
 - i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan badan;dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub bagian Keuangan.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah pada Badan;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Badan;
 - c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Badan;
 - d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub bagian Umum.

Bagian Kedua

Bidang dan Sub Bidang

Paragraf 1

Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perencanaan pendapatan dan penyuluhan, pengembangan dan pengkajian, serta pengendalian dan pemeriksaan pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan pendapatan dan penyuluhan, pengembangan dan pengkajian, serta pengendalian dan pemeriksaan pendapatan Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan pendapatan dan penyuluhan, pengembangan dan pengkajian, serta pengendalian dan pemeriksaan pendapatan Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
 - d. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan prosedur manajemen pengelolaan pendapatan daerah baik antar unsur lingkup dinas maupun dengan instansi terkait, serta pembinaan teknis operasional unit kerja di Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
 - e. pengindentifikasian dan pengiventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pengembangan dan pengkajian serta mengupayakan alternative pemecahannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengendalian dan pemeriksaan hasil kegiatan perencanaan dan pengendalian; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Pasal 9

Bidang Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Penyuluhan;
- b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Penyuluhan

Pasal 10

(1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan urusan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pendapatan dan penyuluhan pajak Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan pendapatan dan penyuluhan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perencanaan pendapatan dan penyuluhan sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis oprasional program kegiatan perencanaan pendapatan dan penyuluhan sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan pengkajian potensi pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. pelaksanaan perhitungan potensi pajak dan retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait di bidang pengembangan dan penggalian potensi objek pendapatan Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengendalian dan pemeriksaan hasil kegiatan perencanaan pendapatan dan penyuluhan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Penyuluhan.

Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian

- (1) Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan dan pengkajian, menggali dan merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan dan pengkajian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan peraturan Daerah, peraturan kepala Daerah tentang pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengaktualisasikan kegiatan dalam rangka peningkatan hasil rumusan dari kajian dan pengembangan pendapatan Daerah agar berjalan lancar dan terintegrasi sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi hasil kajian pengembangan pendapatan daerah kepada bidang-bidang internal dan SKPD terkait dalam upaya peningkatan PAD sesuai dengan arahan kepala bidang pengembangan dan pengkajian;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengendalian dan pemeriksaan hasil kegiatan pengembangan dan pengkajian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian.

Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaaan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengendalian dan pemeriksaan, mengkoordinasikan kegiatan operasional program pengevaluasian hasil laporan penerimaan pajak Daerah, retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian dan pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengendalian dan pemeriksaan sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengendalian pemeriksaan sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan hasil laporan penerimaan dan pendapatan lain-lain;
 - e. pelaksanaan pengidentifikasian dan penginventarisiran permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan pengendalian dan pemeriksaan dengan mengupayakan alternatif pemecahannya untuk dijadikan saran dan tindakan bagi pimpinan lebih lanjut;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi Daerah serta bagi hasil pajak terhutang;
 - i. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengendalian dan pemeriksaan hasil kegiatan pengendalian dan pemeriksaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Bidang dan Sub Bidang

Paragraf 1

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

- (1) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pendataan, pendaftaran, pengolahan data serta penetapan dan penilaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, pengolahan data, serta penetapan dan penilaian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendataan dan pendaftaran, pengolahan data, serta penetapan dan penilaian sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan sumber pendapatan lain yang sah;
- d. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah, menghimpun dan mengelola data objek dan subjek wajib pajak;
- e. pelaksanaan penyampaian suart pemberitahuan objek pajak Daerah;
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek wajib pajak Daerah, menghimpun dan mengelola data objek pajak dan subjek wajib pajak Daerah;
- g. penyusunan daftar induk wajib pajak;
- h. pelaksanaan validasi data sumber pendapatan pajak Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah;
- i. pelaksanaan konfermasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan atau ketidaksesuaian data terhadap objek pajak Daerah;
- j. pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi pajak;
- k. pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak;
- I. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan pajak Daerah terhadap objek pajak Daerah;
- m. pelaksanaan invetarisasi dan evaluasi penerbitan ketetapan pajak Daerah;
- n. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendataan, pendaftaran, dan penetapan;
- o. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengendalian dan pemeriksaan hasil kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan;dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.

Pasal 14

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
- b. Sub Bidang Pengolahan Data; dan
- c. Sub Bidang Penetapan dan Penilaian.

Paragraf 2

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pendataan dan pendaftaran subjek/objek pajak serta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendataan dan pendaftaran sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendataan dan pendaftaran sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendataan dan pendaftaran sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran dan dokumentasi;
 - e. pelaksanaan tugas pendaftaran pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan pengelolaan pengarsipan dan pemeliharaan data wajib pajak Daerah dan objek pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk wajib pajak Daerah;

- h. pelaksanaan pengelolaan NPWPD dan penyimpanan arsip/ dokumen pajak Daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan sistema informasi pengolahan data induk wajib pajak Daerah;
- j. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendataan dan pendaftaran; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

Sub Bidang Pengolahan Data

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan data pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengolahan data sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengolahan data sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengolahan data sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah:
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan penettian kebenaran data wajib pajak Daerah dan objek pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan validasi data wajib pajak daerah dan objek pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek pajak Daerah;
 - g. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data, análisis dan penyajian informasi pajak Daerah; dan
 - h. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengolahan data;dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengolahan Data.

Paragraf 4

Sub bidang Penetapan dan Penilaian

- (1) Sub bidang Penetapan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penetapan dan penilaian, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan jumlah ketetapan pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Penetapan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penetapan dan penilaian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penetapan dan penilaian sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penetapan dan penilaian sesuai dengan norma, stándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak Daerah;

- e. pelaksanaan pendistribusian surat ketetapan pajak Daerah kepada wajib pajak;
- f. pelaksanaan kesesuaian antara penetapan dan realisasi pajak Daerah;
- g. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kembali kelayakan penetapan pajak Daerah serta membandingkan hasil penerimaannya;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran pajak Daerah;
- i. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan penetapan dan penilaian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Penetapan dan Penilaian.

Bagian Keempat Bidang dan Sub Bidang Paragraf 1

Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan

- (1) Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perhitungan dan verifikasi, penagihan dan keberatan, serta pembukuan dan pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perhitungan dan verifikasi, penagihan dan keberatan, serta pembukuan dan pelaporan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perhitungan dan verifikasi, penagihan dan keberatan, serta pembukuan dan pelaporan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perhitungan penetapan nilai pajak daerah dan objek pajak Daerah, serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek pendapatan asli Daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SKPD dan dokumen lainnya;
 - e. pelaksanaan klarifikasi tunggakan pajak Daerah dan bagi hasil pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan pemungutan pajak Daerah yang terutang;
 - g. penerbitan surat tagihan pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
 - h. pelaksanaan penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan pajak daerah dan penerimaan lain-lain;
 - i. pelaksanaan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak Daerah;
 - j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan dan keberatan pajak Daerah;
 - k. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan penagihan dan keberatan pajak Daerah;
 - I. pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi pajak Daerah;
 - m. pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/ keberatan pajak Daerah;
 - n. pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak Daerah;

- o. pelaksanaan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak Daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
- p. penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perhitungan, penagihan dan keberatan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan.

Pasal 19

Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perhitungan dan Verifikasi;
- b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Paragraf 2

Sub Bidang Perhitungan dan Verifikasi

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perhitungan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perhitungan dan verifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhitungan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perhitungan dan verifikasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perhitungan dan verifikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perhitungan dan verifikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan kesesuaian antara penetapan dan realisasi kena pajak;
 - e. pelaksanaan klarifikasi terhadap potensi objek pajak daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
 - f. pelaksanaan analisa potensi sesuai hasil pemeriksaan pajak;
 - g. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan kartu data wajib pajak Daerah;
 - i. pelaksanaan perhitungan kembali pajak daerah yang terhutang atas permohonan wajib pajak;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan dan penetapan pajak Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perhitungan dan Verifikasi.

Paragraf 3

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan dan keberatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penagihan dan keberatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penagihan dan keberatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penagihan dan keberatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak Daerah;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak Daerah;
- g. melaksanakan pemberian layanan restitusi pajak daerah, dan penerimaan lainlain;
- h. pelaksanaan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir pajak daerah akibat terjadinya restitusi;
- i. pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah dan penerimaan lain-lain;
- j. pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan;
- k. pelaksanaan perhitungan nilai nominal angsuran atas permohonan wajib pajak Daerah;
- I. pelaksanaan koordinasi dalam rangka permohonan keberatan pajak Daerah;
- m.pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keberatan pajak Daerah;
- n. pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi pajak Daerah;
- o. menyiapkan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/ keberatan pajak Daerah;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Penagihan dan Keberatan;dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembukuan dan pelaporan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembukuan dan pelaporan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembukuan dan pelaporan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan pajak Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi penerimaan, dan tunggakan pajak Daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;

- f. pelaksanaan pencatatan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak Daerah dan penerimaan Daerah lainnya;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak Daerah, realisasi pajak Daerah serta sisa persediaan benda berharga;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bagian Kelima Bidang dan Sub Bidang

Paragraf 1

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak serta lain-lain pendapatan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah; ;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan kegiatan memvalidasi, menetapkan dan melaporkan data realisasi penerimaan bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan Daerah;
 - d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan manajemen pengelolaan pendapatan Daerah baik antar unsur lingkup Badan maupun dengan instansi terkait sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pasal 24

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak;
- b. Sub Bidang Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
- c. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah.

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan urusan bagi hasil pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bagi Hasil Pajak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan bagi hasil pajak sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan bagi hasil pajak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan bagi hasil pajak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan dan penatausahaan hasil penerimaan bagi hasil pajak;
 - f. pelaksanaan analisa dan perhitungan terhadap besaran nilai bagi hasil pajak;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian dengan lembaga atau instansi terkait baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam rangka menyusun dan mengkompilasi sistem bagi hasil pajak yang diarahkan Kepala Bidang;
 - h. pelaksanaan penyiapan data realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan melaporkan pengelolaan dana bagi hasil pajak;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bagi hasil pajak; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Bagi Hasil Pajak.

Paragraf 3

Sub Bidang Bagi Hasil Bukan Pajak

- (1) Sub Bidang Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan bagi hasil bukan pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bagi Hasil Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan bagi hasil bukan pajak sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan bagi hasil bukan pajak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan bagi hasil bukan pajak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber penerimaan bagi hasil bukan pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan, penatausahaan dan pelaporan hasil penerimaan bagi hasil bukan pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat;
 - f. pelaksanaan analisa dan perhitungan terhadap besaran nilai bagi hasil pajak bukan pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat;

- g. pelaksanaan validasi, memeriksa, memverifikasi dan menetapkan pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU);
- h. pelaksanaan pengelolaan dan melaporkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- i. pelaksanaan pengkoordinasian dengan lembaga atau instansi terkait baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam rangka menyusun dan mengkompilasi sistem bagi hasil bukan pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan Kepala Bidang;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bagi hasil bukan pajak; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Bagi Hasil Bukan Pajak.

Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan lain-lain pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lainlain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan lain-lain pendapatan Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber penerimaan lain-lain pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan dan penatausahaan hasil penerimaan lain-lain pendapatan Daerah;
 - f. pelaksanaan analisa dan perhitungan terhadap besaran nilai penerimaan lainlain pendapatan Daerah;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian dengan lembaga atau instansi terkait baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam rangka menyusun dan mengkompilasi sistem penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang diarahkan Kepala Bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Bagi Lain-lain Pendapatan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip penyelenggarakan kepemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik, Bupati dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian kewenangan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 29

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak menghilangkan kewajiban Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pemberian pertimbangan teknis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk merekomendasikan pencabutan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan penerimaan tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 52

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	